



P U T U S A N

Nomor 331/Pid/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PETRA MARIANA THENU;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 27 Juni 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Deperla Jl. Kenanga I No. 44
RT.007/014, Kel. Rawa Badak Utara,
Kec. Koja, Jakarta Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-237/0.1.11/Epp.2/5/2018, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Penetapan No.536/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Penetapan No. 536/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

hal 1 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DK



5. Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2018 No.2297/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2018 No. 2416/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PETRA MARIANA THENU pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah Saksi ESTERLINA Jalan Kenanga I No. 40 RT.07/14, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PETRA MARIANA THENU dan Saksi ESTERLINA satu jemaat di Gereja GPIB lalu di gereja tersebut diadakan Pemilihan Diaken dan Penatua yakni sebagai Pengurus Majelis Sektor 3 di mana Terdakwa tidak layak untuk dipilih karena tidak memenuhi syarat yang dituangkan di dalam selebar surat asli dari Ketua Pemilihan Majelis yang isinya tentang Sanggahan Bakal Calon Diaken dan Penatua yang mana di surat tersebut terdapat tanda

hal 2 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI



tangan Saksi ESTERLINA kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa PETRA MARIANA THENU bersama dengan anak Terdakwa yaitu Saksi GALLEN GEOVANI NATANAYA mendatangi rumah Saksi ESTERLINA lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah sambil berteriak-teriak memanggil Saksi ESTERLINA kemudian Saksi ESTERLINA menyuruh anak Saksi ESTERLINA yang bernama PRILLY (Saksi) untuk membukakan pintu rumah setelah pintunya terbuka Saksi ESTERLINA mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa menjawab "Udah sini aja lu" namun Saksi ESTERLINA tetap mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pun akhirnya masuk ke dalam rumah Saksi ESTERLINA lalu setelah itu Terdakwa menunjukkan selebar surat asli dari Ketua Pemilihan Majelis yang isinya tentang Sanggahan Bakal Calon Diaken dan Penatua kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ESTERLINA "Apa maksud dari isi surat tersebut?" lalu Saksi ESTERLINA menjawab "Emang kamu tidak bisa baca, ya udah sini saya bacain" selanjutnya Saksi ESTERLINA membacakan isi surat tersebut namun sebelum Saksi ESTERLINA selesai membacakan surat tersebut kemudian tiba-tiba saja Terdakwa PETRA MARIANA THENU menampar pipi sebelah kiri Saksi ESTERLINA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa melontarkan kata-kata makian ke Saksi ESTERLINA "Keluarga moler, turunan tidak benar" lalu selanjutnya anak Terdakwa yaitu GALLEN serta Saksi PRILLY berusaha untuk melerainya dengan cara merangkul ibunya masing-masing;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ESTERLINA menderita luka memar, sebagaimana Visum Et Repertum No. 22/RM/VER/VIII/2017 atas nama ESTERLINA tanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI NURANI

hal 3 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DININGSIH, dokter pada RSUD Tanjung Priok dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar di daerah rahang kiri ukuran 3 x 5 cm, batas tidak tegas warna biru kemerahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PETRA MARIANA THENU pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah Saksi ESTERLINA Jalan Kenanga I No. 40 RT.07/14, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PETRA MARIANA THENU dan Saksi ESTERLINA satu jemaat di gereja GPIB lalu di gereja tersebut diadakan Pemilihan Diaken dan Penatua yakni sebagai pengurus majelis sektor 3 di mana Terdakwa tidak layak untuk dipilih karena tidak memenuhi syarat yang dituangkan di dalam selemba surat asli dari Ketua Pemilihan Majelis yang isinya tentang Sanggahan Bakal Calon Diaken dan Penatua yang mana di surat tersebut ada tanda tangan Saksi ESTERLINA kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa PETRA MARIANA THENU bersama dengan anak Terdakwa yaitu Saksi GALLEN GEOVANI NATANAYA mendatangi rumah Saksi ESTERLINA lalu Terdakwa

hal 4 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggedor-gedorkan pintu rumah sambil berteriak-teriak memanggil Saksi ESTERLINA kemudian Saksi ESTERLINA menyuruh anak Saksi ESTERLINA yang bernama PRILLY (Saksi) untuk membukakan pintu rumah setelah pintunya terbuka Saksi ESTERLINA mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa menjawab “UDAH SINI AJA LU namun Saksi ESTERLINA tetap mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pun akhirnya masuk ke dalam rumah Saksi ESTERLINA lalu setelah itu Terdakwa menunjukkan selebar surat asli dari Ketua Pemilihan Majelis yang isinya tentang Sanggahan Bakal Calon Diaken dan Penatua kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ESTERLINA “Apa maksud dari isi surat tersebut?” lalu Saksi ESTERLINA menjawab “Emang kamu tidak bisa baca, ya udah sini saya bacain” selanjutnya Saksi ESTERLINA membacakan isi surat tersebut namun sebelum Saksi ESTERLINA selesai membacakan surat tersebut kemudian tiba-tiba saja Terdakwa PETRA MARIANA THENU menampar pipi sebelah kiri Saksi ESTERLINA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa melontarkan kata-kata makian ke Saksi ESTERLINA “Keluarga moler, turunan tidak benar” lalu selanjutnya anak Terdakwa yaitu GALLEN serta Saksi PRILLY berusaha untuk melerainya dengan cara merangkul ibunya masing-masing;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ESTERLINA menderita luka memar, sebagaimana Visum Et Repertum No. 22/RM/VER/VIII/2017 atas nama ESTERLINA tanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI NURANI DININGSIH, dokter pada RSUD Tanjung Priok dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Ditemukan luka memar di daerah rahang kiri ukuran 3 x 5 cm, batas tidak tegas warna biru kemerahan;

hal 5 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada
pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PETRA MARIANA THENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRA MARIANA THENU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
552/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2018 yang amarnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRA MARIANA THENU tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

hal 6 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr jo Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat oleh Tarmuzi, SH., MH Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2018 ;

V. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2018 ;

VI. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) tertanggal 25 September 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan tertanggal 10 September 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum hari terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 masing-masing selama 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal

hal 7 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI



233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ Penganiayaan ‘ dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, didalam memori bandingnya pada intinya keberatan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan masih terlalu ringan sehingga belum membuat Terdakwa menjadi jera sebab salah satu tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera bukan hanya kepada diri Terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan belum dapat menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang sudah dibacakan pada tanggal 24 Jli 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Jli 2018, Memori



Banding dari Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau Kedua pmelanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tiingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun terhadap yang lainnya sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Juli 2018 yang dimintakan Banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sudah tidak ditahan berdasarkan Surat dari Rumah Tahanan Negara Klas II A tanggal 15

hal 9 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI



Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah dikeluarkan dari tahanan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, maka dalam amar putusan tidak perlu lagi dicantumkan status penahanannya.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan per Undang-Undangan yang berlaku, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H** dan **HIDAYAT, S.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 331/Pid/2018/PT.DKI, tanggal 19 Oktober 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam

hal 10 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018**

oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

WANGI AMAL PRAKASA, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

HIDAYAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H

hal 11 dari 11 hal Perkara No.331/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)